

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Bank**

###### **1. Pengertian Bank**

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”.

Menurut A, Abdurrachman (2014:6) “ Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan”.

Menurut Kasmir (2008:7) menyatakan secara sederhana bahwa “Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”

Dari berbagai pendapat para ahli tentang bank di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang dapat memberikan pelayanan kredit dan jasa kepada nasabahnya.

## 2. Jenis-Jenis Bank

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Jenis kelembagaan bank ditata kedalam struktur yang lebih sederhana, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan jenis kelembagaan bank ini ditegaskan dalam dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Disebutkan bahwa menurut fungsinya, jenis-jenis bank dapat dibedakan sebagai berikut:

### 1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kasmir (2014:33) mengemukakan bahwa jenis-jenis bank dilihat dari kepemilikannya yaitu sebagai berikut:

1. Bank milik pemerintah merupakan bank yang akta pendiriannya maupun modal bank yang sepenuhnya dimiliki pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki pemerintah. Contoh :

- a. Bank Negara Indonesia (BNI)
- b. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c. Bank Tabungan Negara (BTN)
- d. Bank Mandiri

Sedangkan bank milik pemerintah daerah terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II pada masing-masing provinsi. Bank tersebut dimiliki oleh pemerintah masing-masing daerah. Sebagai contoh:

- a. BPD DKI Jakarta.
- b. BPD Jawa Barat.
- c. BPD Jawa Tengah.
- d. BPD Jawa Timur.
- e. BPD Sumatera Utara.

## 2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiri sepenuhnya didirikan oleh swasta. Begitupula pembagian keuntungannya untuk swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- a. Bank Muamalat.
- b. Bank Central Asia.
- c. Bank Bumi Putra.
- d. Bank Niaga.
- e. Bank Danamon.

### 3. Bank milik koperasi.

Bank milik koperasi merupakan bank kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah bank umum koperasi Indonesia (BUKOPIN).

### 4. Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Bank milik asing kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing. Sebagai contoh bank asing antara lain:

- a. *ABN AMRO Bank.*
- b. *Deutsche Bank.*
- c. *American Express Bank.*
- d. *Bank Of America.*
- e. *Bank Of Tokyo.*

### 5. Bank Milik Campuran.

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki dua belah pihak yaitu pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia (WNI). Sebagai contoh bank campuran antara lain:

- a. Sumitomo Niaga Bank
- b. Bank Merincorp
- c. Bank Sakura Swadarma
- d. Bank Finconesia

e. Mitsubishi Buana Bank

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki dua belah pihak yaitu pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia (WNI). Sebagai contoh bank campuran antara lain:

f. Sumitomo Niaga Bank

g. Bank Merincorp

h. Bank Sakura Swadarma

i. Bank Finconesia

j. Mitsubishi Buana Bank

### **3. Tugas Bank**

Dalam Mengenal tugas bank, Kasmir (2014:19) maka ada tiga tugas bank antara lain yaitu:

1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Tugas bank menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang. Arah kebijakan tersebut didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dan juga memperhatikan ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek jangka menengah maupun jangka Panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga. Dalam hal tersebut, perkembangan indikator dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung yaitu menggunakan operasi

pasar terbuka, penetapan cadangan wajib minimum, bagi perbankan dan penentuan tingkat diskonto.

## 2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Bank merupakan Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredarannya. Namun dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, bank berwenang melaksanakan dan memberi persetujuan maupun perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, hal ini meliputi system transfer dana baik bersifat real time, sistem kliring maupun system pembayaran lain misal pembayaran berbasis kartu.

Dalam mewujudkan system pembayaran yang efisien, cepat aman dan handal, bank terus menerus melakukan pengembangan sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu *blue print system* pembayaran nasional. Pengembangan ini, direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan ketentuan yang kemudian diarahkan pada pengurangan resiko pembayaran antar bank dan peningkatan efisiensi dalam pelayanan jasa system pembayaran. Dengan penerapan system pembayaran yang lancar dan aman merupakan salah satu persyaratan dari keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter bank.

### 3. Mengatur dan Mengawasi Bank

Tugas bank mengatur dan mengawasi tugas yang penting untuk menciptakan system perbankan yang pada akhirnya dapat mendorong efektivitas dari kebijakan moneter. Perbankan selain menjalankan fungsi intermediasinya, juga berfungsi sebagai media transmisi dari kebijakan moneter serta pelayanan jasa system pembayaran.

#### 2.1.2 Kredit

##### 1. Pengertian Kredit

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1988 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi untangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kasmir, (2014:85) mengemukakan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya di ukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditor*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*), bahwa mereka sepakat sesuai perjanjian yang telah dibuatnya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit yaitu pinjaman yang harus dibayar kembali atas dasar kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Unsur-Unsur Kredit**

Kasmir, (2014:86). Mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:

### **1. Kepercayaan**

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

### **2. Kesepakatan**

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

### **3. Jangka Waktu**

Setiap kredit diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

#### 4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja oleh nasabah lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa unsur kesengajaan lainnya.

#### 5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

### **3. Prinsip Penilaian Kredit**

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai macam cara untuk memperoleh keyakinan tentang calon nasabah, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan teliti.

Kasmir (2014:136) mengemukakan bahwa kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang

benar-benar layak untuk diberikan suatu fasilitas kredit dapat dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

*Character* merupakan sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang calon debitur, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Dari *character* ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

2. *Capacity*

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini dapat dilihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis dan usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *liquiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang dijalankan, beberapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

#### 4. *Conditon of Economy*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

#### 5. *Collacteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaanya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkakan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya, penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P diataranya adalah:

##### 1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

##### 2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta

karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

### 3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Apakah untuk kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

### 4. *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek. Hal ini sangat penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

### 5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan dibetur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

### 6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap

sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya

#### 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana kemampuan nasabah dalam mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

### **2.1.3 Kredit Macet**

#### **1. Pengertian Kredit Macet**

Menurut Siamat (2002:220), kredit macet adalah “Kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur”.

Sedangkan menurut Sutojo (2001:231), suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet apabila:

- 1) Tidak dapat memenuhi kredit lancar, kredit kurang lancar, dan kredit diragukan atau dapat memenuhi kredit diragukan. Tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa pergolongan kredit diragukan belum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan kredit.
- 2) Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang negara (BUPN),

- 3) Sejak krisis keuangan yang berlanjut dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, penyelesaian kredit bank-bank di Indonesia ditangani oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kredit macet adalah kondisi dimana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu.

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet**

Munculnya kredit bermasalah atau kredit macet pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses analisis yang dapat disebabkan oleh pihak internal perbankan, internal nasabah, dana tau pihak eksternal.

Menurut Abdullah (2004:96-97) menjelaskan beberapa indikasi akan terjadinya kredit bermasalah/kredit macet ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menurunnya jumlah uang kas yang dimiliki debitur
- 2) Semakin lama masa perputaran piutang
- 3) Meningkatnya jumlah persediaan
- 4) Meningkatnya rasio hutang
- 5) Menurunnya rasio likuiditas
- 6) Menurunnya jumlah penjualan
- 7) Penjualan meningkat tetapi laba menurun

8) Terjadi selisih yang signifikan antara penjualan kotor dengan penjualan bersih

Menurut Kasmir (2008:126-127) mengemukakan penyebab kredit bermasalah terdiri dari dua unsur sebagai berikut:

- 1) Dari pihak perbankan Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif.
- 2) Dari pihak nasabah Dari pihak nasabah kredit bermasalah atau kredit macet diakibatkan dua hal, yaitu:
  - a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank.
  - b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya, debitur mau membayar, tetapi tidak mampu.

#### **2.1.4 Tingkatan Kolektibilitas Kredit**

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI) No. 7/2/PBI/2005 pada surat edaran BI No. 7/3/DPNP tertanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Peraturan BI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, terdapat 5 tingkatan kualitas skor kredit calon debitur diantara lain:

1) Kol-1 (Lancar / *Pass*)

Kolek 1 yang berarti lancar adalah status kolektibilitas kredit paling tinggi. Pada tingkatan ini debitur memiliki track record yang baik, performing loan (PL). Tidak pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran maupun kendala berupa tunggakan pinjaman. Debitur yang termasuk ke dalam tingkatan ini cenderung lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan.

2) Kol-2 (Dalam Perhatian Khusus / *Special Mention*)

Kolek 2 yang berarti dalam perhatian khusus atau sering disingkat menjadi DPK. Pada tingkatan ini debitur memiliki track record pernah mengalami keterlambatan pembayaran pokok dan bunga yang melebihi tanggal jatuh tempo. Yaitu selama 1 - 90 hari. Meskipun masih termasuk ke dalam performing loan (PL), umumnya lembaga keuangan menganggap orang dengan skor kolektabilitas ini dianggap buruk.

3) Kol-3 (Kurang Lancar / *Substandard*)

Kolek 3 yang berarti kurang lancar adalah status kolektibilitas kredit tingkat 3 di mana debitur mengalami keterlambatan pembayaran pokok dan bunga selama 91 - 120 hari setelah masa jatuh tempo berakhir.

4) Kol-4 (Diragukan / *Doubtful*)

Kolek 4 yang berarti DIRAGUKAN adalah status kolektibilitas kredit tingkat 4 yang mengindikasikan adanya keterlambatan pembayaran

baik itu angsuran pokok maupun bunganya. Keterlambatan pembayaran tersebut berlangsung antara 121 - 180 hari sejak tanggal jatuh tempo berakhir.

5) Kol-5 (Macet / *Loss*)

Kolek 5 yang berarti macet adalah status kolektibilitas kredit tingkat 5 yang sering disebut dengan nama lain Kredit Macet. Pada tingkatan ini debitur berstatus kredit macet atau non-performing loan (NPL) karena tidak mampu melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunganya lebih dari 180 hari.

### **2.1.5 Penyelamatan Kredit Macet**

Menurut Kasmir (2014: 110-111) dalam penyelesaiannya kredit macet terdapat beberapa tahapan, yaitu:

- a. Rescheduling
  - 1) Memperpanjang jangka waktu kredit, dalam hal ini si nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit.
  - 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran.
- b. Reconditioning
  - 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
  - 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
  - 3) Penurunan suku bunga.
  - 4) Pembebasan bunga.

c. Restructuring

- 1) Dengan menambah jumlah kredit.
- 2) Dengan menambah equity, yaitu dengan penyetoran uang tunai atau dengan tambahan dari pemilik.

d. Kombinasi

- 1) Collateral liquidation (pencairan jaminan) Dalam hal ini, bank sebagai kreditur memaksa untuk dilakukannya penjualan jaminan yang telah diserahkan debitur pada bank untuk penyelesaian kredit yang bermasalah.
- 2) Melakukan tuntutan hukum atau mengajukan pailit melalui lembaga pengadilan. Cara ini biasanya dilakukan sebagai upaya terakhir jika upaya pertama dan kedua yang disebutkan diatas belum mencapai hasil yang maksimal bagi bank. Hal ini jarang dilakukan karena membutuhkan biaya dan waktu yang cukup lama, sedangkan hasilnya belum dapat dirama

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur

## 2.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian tentang “**MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BPR ARTHA GALUNGGUNG KANTOR PUSAT TASIKMALAYA**” ini di bahas tentang bagaimana cara

mengatasi kredit macet di BPR artha galunggung dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme seperti apa yang dilakukan oleh BPR Artha Galunggung dalam menyelesaikan kredit macet.

Pada umumnya setiap pemberian kredit memiliki tahapan – tahapan untuk memudahkan dalam prosesnya seperti, tahapan persiapan, analisis kredit, keputusan kredit apakah calon debitur tersebut layak untuk mendapatkan kredit tersebut atau tidak, selanjutnya dilakukan pencairan atau pemberian kredit kepada debitur kemudian monitoring, pada monitoring ini di uji kemampuan kerjasama yang baik antara bank dengan debitur. Sehingga apabila terdapat masalah kredit dapat diselesaikan dengan baik ataupun bisa terminimalisir.

Sebagai solusi dari pendekatan permasalahan, pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer atau bersumber dari wawancara dengan salah satu karyawan lebih tepatnya seorang analis kredit, selain data primer tentunya penulis menggunakan sumber data sekunder atau dokumentasi seperti data nasabah yang bermasalah berdasarkan golongannya seperti kredit kurang lancar (KL), Kredit dalam Perhatian Khusus (DPK), kredit diragukan dan kredit macet dalam bentuk persentase, dan juga flowchart pemberian kredit tersebut. Kebutuhan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini sudah cukup terpenuhi dengan adanya wawancara dan juga dokumentasi.